

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM ISLAM

Sarifa Suhra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

(syarifah_suhra@yahoo.com)

Abstrak

Tulisan ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

In this paper, the writer emphasises justice and equality in the perspective of the Qur'an and the Hadith. Islam as a religion holds the values of justice and equality contains the principles of equality. Both men and women are equally as worshippers of Allah; men and women alike as the leaders on this earth; they alike receive primordial covenant. It is believed that Adam and Eve were both active in the cosmic drama, men and women have the potential to achieve optimal performance. The implementation of the gender equality based on the perspective of the Qur'an in Islamic law leads to the transformation of Islamic law relating to the issues of the relation of equality between men and women. It is also within professional fields such as the female judge whose produce the legal products based on gender equality

Kata Kunci: Gender, al-Qur'an, Hukum Islam, Hakim Perempuan.

A. Pendahuluan

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Konteks *khalifatullâh fi al-ardh* secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”.¹ Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian, bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-

¹H. Abd. Muin, *Fiqih Siyarah; Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992), h. 114.

Qur'an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi *maskulin*,² dan secara sepintas menyorot masalah *misogoni*.³ Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai *rahmat* untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

Dewasa ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, kurang cerdas (bodoh), dikuasai dll. Isu gender menguat ketika disadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti *marginalisasi* atau pemiskinan ekonomi, *subordinate* atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, *stereotype* atau pencitraan yang negatif bagi perempuan. Citra perempuan yang dimaksud hanya bergelut 3R (dapur, sumur, kasur), kekerasan, dan *double burden* (beban ganda) terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah swt.

Sementara itu peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itulah tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang "*Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an dan Implementasinya terhadap Hukum Islam*". Tulisan ini dikaji oleh penulis sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok langgengnya budaya ketidakadilan gender. Melalui penelusuran referensi dengan menggunakan kartu kutipan penulis mengumpulkan data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan ini khususnya tulisan dari para pakar gender dan hukum di Indonesia seperti Nasaruddin Umar dan Umar Shihab.

²*Maskulin* adalah term yang menunjuk kepada kenjantanan seorang laki-laki, dan memposisikannya sebagai makhluk lebih tinggi kedudukannya.

³*Misogini* adalah term yang menunjuk kepada kaum perempuan, dan memposisikan-nya sebagai makhluk yang dibenci dan dilecehkan.

B. Hakikat Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti *jenis kelamin*.⁴ Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.⁵ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁷ Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁸

H. T. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.⁹ Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meanings*

⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983), h. 265.

⁵Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

⁶Helen Tierney (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia* Vol. I (New York: Green Wood Press), h. 153.

⁷Hilary M. Lips, *Sex & Gender an Introduction* (California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company, 1993), h. 4.

⁸Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), h. 2.

⁹H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization* (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989), h. 2.

*we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it).*¹⁰

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, *gender* harus dibedakan dari jenis kelamin (*seks*). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal *lembut* dan *cantik*. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan cultural yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality*, menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologi. Gender

¹⁰Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), h. 3.

berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah.¹¹

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain: terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*double burden*), pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisidan keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.¹²

Perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (*azwâj*) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. al-Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.¹³ Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air QS. al-Thariq: 11 dan bumi diumpamakan isteri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai tumbuh-tumbuhan QS. al-Thariq: 12. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khaliq Yang Maha Esa QS. al-Ikhlâs: 14.

Secara umum tampaknya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al-Qur'an, yaitu

¹¹Lihat, Ivan Illich, *Matinya Gender*, (Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), h. 76.

¹²Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 72-75.

¹³Lihat misalnya Muhyiddin Ibn 'Arabi, *Fushûsh al-Hikam*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980), h. 297-298.

terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga QS. al-Rum: 21, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan (*baldatunThayyibatun wa rabbun ghafūr*) QS. Saba: 15.

Al-Qur'an juga berobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang bercorak kesukuan (*tribalism*) yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman, menuju ke pola hidup *ummah*, seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 213 artinya sebagai berikut:

“Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.”

Pola hidup *ummah* adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola kesukuan, promosi karier hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan sulit sekali memperoleh kesempatan itu. Dalam pola hidup *ummah*, laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil.

C. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Laki-laki dan perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Zariyat: 56 artinya sebagai berikut:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat *muttaqûn* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*âbid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fî al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-An'am: 165 artinya sebagai berikut:

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

c. Laki-laki dan perempuan Menerima Perjanjian Primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'raf: 172 artinya sebagai berikut:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- kan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak"¹⁴. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia. Dengan demikian dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

Rasa percaya diri seorang perempuan dalam Islam semestinya terbentuk sejak lahir, karena sejak awal tidak pernah diberikan beban khusus berupa "dosa warisan" seperti yang dikesankan di dalam Yahudi-Kristen. Kedua ajaran ini memberikan citra negatif begitu seseorang lahir sebagai perempuan, karena jenis kelamin perempuan selalu dihubungkan dengan drama kosmis, yang mana Hawa dianggap terlibat di dalam kasus keluarnya Adam dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian (3) : 12.

"Manusia itu menjawab: "Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan".

Sebagai sanksi terhadap kesalahan perempuan itu maka kepadanya dijatuhkan semacam sanksi sebagaimana disebutkan dalam kitab kejadian (3) : 16

"Firmannya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau

¹⁴ Fakhr al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Haya' al-Turats al-Arabi, 1990), Jilid XV, h. 402.

akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu.”

Dalam kitab Talmud (Eruvin 100b) disebutkan bahwa akibat pelanggaran hawa/Eva di Surga maka kaum perempuan secara keseluruhan akan menanggung 10 beban penderitaan:

1. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi, yang sebelumnya tidak pernah dialami Hawa.
2. Perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan akan mengalami rasa sakit.
3. Perempuan akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak membutuhkan perawatan, pakaian, kebersihan, dan pengasuhan sampai dewasa. Ibu merasa risih manakala pertumbuhan anak-anaknya tidak seperti yang diharapkan.
4. Perempuan akan merasa malu terhadap tubuhnya sendiri.
5. Perempuan akan merasa tidak leluasa bergerak ketika kandungannya berumur tua.
6. Perempuan akan merasa sakit pada waktu melahirkan.
7. Perempuan tidak boleh mengawini pada waktu melahirkan.
8. Perempuan masih akan merasakan keinginan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi.
9. Perempuan sangat berhasrat melakukan keinginan berhubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.
10. Perempuan lebih suka tinggal di rumah.¹⁵

Adapun kutukan yang ditimpahkan kepada laki-laki, dan ini menarik untuk diperhatikan, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum terjadi kasus pelanggaran (spiritual decline) postur tubuh laki-laki lebih tinggi daripada bentuk normal sesudahnya.
2. Laki-laki akan merasa lemah ketika ejakulasi.
3. Bumi akan ditumbuhi banyak pohon berduri.
4. Laki-laki akan merasa susah dalam memperoleh mata pencaharian.

¹⁵ Lihat Nasaruddin Umar, *Op. Cit.*, h. 255.

5. Laki-laki pernah makan rumput di lapangan rumput binatang ternak, tetapi Adam memohon kepada Tuhan agar kutukan yang satu ini dihilangkan.
6. Laki-laki akan makan makanan dengan mengeluarkan keringat aslinya.
7. Adam kehilangan ketampanan menakjubkan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya.
8. Ditinggalkan oleh luar yang sebelumnya telah menjadi pembantu setia laki-laki.
9. Adam dibuang dari taman surga dan kehilangan status sebagai penguasa jagat raya.
10. Laki-laki diciptakan dari debu dan akan kembali menjadi debu. Ia ditakdirkan untuk mati dan dikubur.¹⁶

Kutukan yang ditimpahkan kepada kaum laki-laki, selain lunak kutukan itu juga langsung atau tidak langsung menimpa juga kaum perempuan. Sebaliknya, kutukan terhadap perempuan lebih berat dan permanen, serta hanya dialaminya sendiri, tidak dialami kaum laki-laki. Meskipun dalam Kristen dan Yahudi mempunyai banyak persamaan kultur, tetapi kutukan tersebut tidak umum diakui dalam tradisi Kristen.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang mempunyai pandangan lebih positif terhadap manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra: 70 artinya sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Kata **بَنِي آدَمَ** dalam ayat ini menunjukkan kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit. Dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena factor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi

¹⁶*Ibid.*, h. 256.

perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Perjanjian, bai'at, sumpah, dan nazar yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki.

Di dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan. Tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mai'dah: 89 artinya sebagai berikut:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

d. Adam dan Hawa , Terlibat secara Aktif dalam Drama Kosmis

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini :

1. Keduanya diciptakan di surga dan menfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 35 artinya sebagai berikut:

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

2. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. al-A'raf: 20 sebagai berikut:

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga).”

3. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 22 artinya sebagai berikut:

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?

4. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. al-A'raf: 23 artinya sebagai berikut:

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

5. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 187 artinya sebagai berikut:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui

bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu.

6. Laki-laki dan perempuan Berpotensi Meraih Prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam beberapa ayat diantaranya QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka

hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan/direinterpretasi.

D. Implikasi Kesetaraan Gender terhadap Hukum Islam

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Salah satu masalah mendasar yang muncul kemudian ialah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Apabila diperhatikan sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, ditemukan bahwa hukum Islam mampu mengantisipasi setiap problema yang muncul. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mujtahid dalam menggali dan meng-*istimbath*-kan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian ketika terjadi kesalahan produk hukum Islam dalam kasus tertentu boleh jadi penyebabnya adalah person pembuat hukum itu sendiri bukan Islam dan ajarannya yang bersumber dari Allah.

Salah satu bukti perkembangan hukum Islam yang sangat pesat sejak zaman permulaan Islam dan pengaruhnya terasa hingga sekarang ialah munculnya berbagai mazhab dalam pemikiran hukum Islam dari kalangan Sunni maupun Syi'ah, baik yang masih bertahan sampai sekarang maupun yang sudah punah. Salah satu penyebab munculnya berbagai mazhab tersebut ialah adanya perbedaan kondisi sosial masyarakat yang dihadapi para pendiri (imam) mazhab bersangkutan.¹⁷ Namun dalam kondisi kekinian perlu ditegaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu terpaku pada pendapat salah satu mazhab. Dengan kata lain bahwa pendapat setiap imam mazhab dapat dijadikan pegangan yang menjadi tolok ukur dalam memegang suatu pendapat dari mazhab tertentu ialah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan lahir pemikir-pemikir baru (*mujtahid*) era modern.

Salah satu topik yang menarik dan selalu aktual diperbincangkan adalah isu kesetaraan gender. Contoh kasus kondisi

¹⁷Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996), h. 9.

masyarakat di Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar yang memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan, khususnya dalam persoalan pekerjaan (kasar seperti bertani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya konstruksi budaya turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi. Terkadang ada sinyalemen mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil dengan kaum laki-laki misalnya dalam kepemimpinan yang mana laki-laki diberi kewenangan mutlak, warisan dengan adanya ketentuan 2:1, demikian juga adanya kebolehan poligami bagi laki-laki sementara perempuan merasa terzolimi. Berkaitan dengan fenomena itulah sehingga diperlukan adanya upaya penggalian hukum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dewasa ini khususnya dalam menyikapi kesetaraan gender dan implikasi hukum yang bertalian dengannya.

Untuk mencapai keadilan gender haruslah ada ikhtiar tak kenal lelah untuk meraih keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri, bersama-sama dengan kaum laki-laki sebagaimana dikemukakan dalam al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan saling membantu dan mendukung satusama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan perkembangan situasi dan zaman serta tempat dimana mereka berada.¹⁸

Implikasinya kesetaraan gender dan dalam hukum Islam antara lain dapat terlihat pada hal berikut:

1. Terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam.

¹⁸<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>

Dalam QS.al-Nisa': 3 Allah jelas telah mensyari'atkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa ayat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Namun demikian, timbul masalah; apakah ayat tersebut apakah poligami itu menunjukkan tujuan agama Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut harus kita menelusuri sejarah kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Dalam sejarah ditemukan bahwa orang Arab gemar beristri banyak sampai puluhan orang. Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena telah membudaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap, diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang, dengan syarat mampu berbuat adil.¹⁹

Dalam hal kewarisan ada ayat yang menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan/2:1 (QS. al-Nisa' 11), meskipun telah tegas (*qath'i*) namun perlu diinterpretasi siapa yang berhak mendapat status laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak mesti karena jenis kelaminnya tetapi dapat dilihat dari aspek perannya. Jika perempuan lebih dominan berperan dalam memberi nafkah, mengurus orang tua, saudara serta keluarga lainnya, maka boleh jadi perempuan tersebut dihukum laki-laki dan memperoleh 2 bagian. sementara laki-laki mendapat satu bagian. Untuk itulah diperlukan alat takar siapa yang lebih berjasa, maka itu mendapat lebih banyak sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan bisa mendapat sama dengan bagian laki-laki atau bahkan lebih. Jalan lain yang dapat ditempuh adalah dengan upaya perdamaian (*al-sulh*) diantara para ahli waris. Kedua hal tersebut dapat mengangkat perolehan hak waris bagi perempuan tanpa mengubah ketentuan Allah yang termaktub dalam al-Qur'an.²⁰

2. Terjadinya Transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki (kepemimpinan).

Masalah pengangkatan perempuan menjadi hakim, sejak dahulu telah menjadi perbincangan di kalangan ulama, ada yang

¹⁹ *Ibid.*, h. 119.

²⁰ *Ibid.*, h. 123.

mbolehkan dan ada pula yang melarangnya. Dasarnya adalah hadis nabi yang berbunyi:

لن يفلح قوم ولو امرهم امرءة. (رواه البخاري عن ابي بكره)

“Tidak akan beruntung suatu kaum apabila menyerahkan pucuk pimpinannya kepada perempuan.”

Meskipun materi hadis tersebut hanya mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal tersebut disebabkan oleh beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Hakim bertugas menyelesaikan perkara yang masuk, baik perkara itu menyangkut hak Allah swt., atau menyangkut hak sesama manusia.

Di Indonesia khususnya di pengadilan agama, memberi kesempatan kepada perempuan untuk diangkat menjadi hakim untuk memutuskan persoalan perdata tertentu yang ada kaitannya dengan hukum Islam, sehingga dapat dipastikan bahwa konsistensinya menganut paham Imam Abu Hanifah. Untuk mendukung pendapat tersebut, bahwa persoalan hukum kekeluargaan (*akhwal al-Syakhshiyah*) sebagai salah satu bagian dari hukum perdata Islam banyak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian perempuan, dan yang paling mengetahui hal-hal tersebut adalah perempuan itu sendiri. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang ulama menolak pengangkatan perempuan sebagai hakim, dalam upaya membantu laki-laki menyelesaikan perkara.²¹

3. Menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Hal tersebut dimungkinkan karena selama ini disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi kaum perempuan.

Salah satu contohnya adalah Undang-undang Perkawinan Indonesia tentang syarat berpoligami, sebagaimana tercantum dalam pasal 4-5 yang berbunyi: pengadilan hanya memberi izin kepada

²¹ *Ibid.*, h. 129-130.

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. (pasal 4: 2). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di atas, harus dipenuhi syarat-syarat: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka (pasal 5: 1).²²

Dalam undang-undang tersebut tersirat adanya unsur kesetaraan dan keadilan gender karena suami hanya boleh berpoligami atas izin tertulis dari istri tanpa paksaan. Selain itu suami harus mampu menjamin semua istri dan anak-anaknya serta mampu berlaku adil atas semua istrinya.

E. Kesimpulan

Dari beberapa uraian terdahulu tentang kesetaraan gender dalam al-qur'an kajian tafsir maudhu'i, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Antara gender dan sex sangat berbeda, secara umum dapat dikatakan bahwa gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dan lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya, maka sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Dalam hal ini, istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.

²²Lihat selengkapnya dalam, Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Undang-undang Perkawinan* (UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan PP No. 10/1983, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986), h. 8.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat ayat 56), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi.(QS.Al-Baqarah:30), laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. Al-A'raf:172, Adam dan hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah Haldi melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah (QS.Al-'A'raf: 20 sampai 23), laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal (QS.Al-Nahl:97).

Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an dalam hukum Islam terlihat pada adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Begitu juga di bidang profesi seperti hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Arabi, Muhyiddin Ibn 1980, *Fushûsh al-Hikam*, Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi.
- Departemen Agama RI, 1992, *Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama* Bandung: Gema Insani Press.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggeris Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gramedia, cet. XII.
- Fakih, Mansur 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Illich, Ivan. 2001, *Matinya Gender*.Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- al- Ishfahani, *Mu'jam Mufradat al-fazdh al-Qur'an* Beirut: Dâr al-Fikr, t.th
- Lane, E.W. 1984, *Arabic English Lexicon*, Cambridge: The Islamic Texts Society.
- Lindsey, Linda L. 1990, *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall.
- Lips, Hilary M. 1993, *Sex & Gender an Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company.
- Muin, H. Abd. 1992, *Fiqih Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Neufeldt, Victoria (ed.), 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland.
- Pickthall, Marmaduke. 1958, *The Meaning of the Glorious Koran*, New York: A Amentor Religious Classic,.
- Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Undang-undang Perkawinan.UU No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan PP No. 10/1983*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Shihab, Umar. 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*.Cet. I; Semarang: Dina Utama.
- Showalter (Ed.), Elaine, 1989, *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge.
- Tierney (Ed.), Helen *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, NewYork: Green Wood Press.

Umar, Nasaruddin 1999, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: Paramadina.

Wilson, H.T. 1989, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm-keadilan-dan-kesetaraan-gender.pdf>